



**P U T U S A N**  
**Nomor 23/Pid.B/2021/PN Srl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainal Abidin alias Unyil bin Alm. Adun;**
2. Tempat lahir : Bernai;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun  
Kab. Sarolangun Prov. Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/37/XII/2020/Reskrim tanggal 3 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 23/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin alias Unyil bin Adun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia Terdakwa Zainal Abidin alias Unyil bin Alm. Adun pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat untuk memanen kelapa sawit bersama rekan-rekannya, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi kepondok tempat Terdakwa tinggal untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa untuk pergi membeli rokok dan batu es. Ketika Terdakwa sedang berjalan kearah pondok tersebut Terdakwa melihat anak Terdakwa sedang berada didepan pondok sambil berteriak “bunda...bunda....bunda...” kemudian Terdakwa melihat pondok tersebut bergoyang goyang setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa “ado apo nak” kemudian setelah itu Terdakwa mendengar pintu belakang pondok terbuka dan ada seseorang yang melompat, setelah itu Terdakwa pergi menuju belakang pondok dan melihat Saksi Heri Susanto berlari dengan cepat meninggalkan pondok. Kemudian Terdakwa masuk kedalam pondok melihat istri Terdakwa sedang menaikan celana dan Terdakwa berkata “jadi ini kelakuan kau selama ini yo” dan istri Terdakwa hanya diam tidak menjawab dan terlihat pucat. Setelah itu Terdakwa pergi membawa istri dan anaknya menuju ke Bernai Luar ke rumah kakak Terdakwa, saat diperjalanan tidak jauh dari pondok tersebut Terdakwa mendengar suara sepeda motor kemudian Terdakwa menghampiri suara sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi Heri Susanto, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Heri Susanto “ohh kau ri yaaa.... ingat kau.... ingat kau.... ingat kau....”. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Heri Susanto menuju Bernai Luar kerumah kakak Terdakwa, sesampainya dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Terdakwa dan kakak Terdakwa menyarankan untuk memulangkan istri dan anak Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB istri dan anak Terdakwa di antar ke terminal bus untuk berangkat ke Aceh;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi ke pondok untuk memanen sawit, sesampainya dipondok Terdakwa teringat kejadian tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang barang Terdakwa dari dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa membakar pondok tersebut. Setelah pondok tersebut dibakar oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah orang tua Terdakwa untuk memindahkan barang. Kemudian setelah barang tersebut dipindahkan, Terdakwa kekebun untuk memanen kelapa sawit. Namun ketika ingin memanen Terdakwa masih teringat kejadian tersebut dan memutuskan untuk mencari Saksi Heri Susanto di pondok milik Sdr. Ali

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat biasa Saksi Heri Susanto beserta rekan rekannya berkumpul. Sesampainya di pondok tersebut Terdakwa melihat Saksi Heri Susanto sedang berbaring di atas motor miliknya bersama Saksi Ipan, Saksi Tabri, Saksi Am dan Saksi Ari. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Heri Susanto “ri....ri... siko dulu sebentar” setelah itu Saksi Heri Susanto turun dari motornya dan berjalan mengikuti Terdakwa, kemudian setelah berjalan sejauh  $\pm$  30 meter Terdakwa menarik sebilah parang dari pinggang Terdakwa dan membalikan badan kearah Saksi Heri Susanto sambil mengacungkan dan mengayunkan sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata “tega kau yo merebut kebahagiaan aku!!!” kemudian Saksi Heri Susanto berlari kearah rekan-rekannya, sekira 20 meter Saksi Heri Susanto terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah punggung kanan Saksi Heri Susanto dan Saksi Heri Susanto berbalik badan kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut dan Saksi Heri Susanto menangkis dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Heri Susanto berusaha memberontak namun kaki sebelah kanan Saksi Heri Susanto terkena bacokan Terdakwa sehingga Saksi Heri Susanto berteriak meminta tolong kepada rekan rekannya. Setelah itu Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi Ipan, Saksi Sabri, Saksi Am dan Saksi Ari membawa Saksi Heri Susanto kerumah sakit Langit Golden Medika;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 13/VER/RS-LGM/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 atas kejadian tersebut Saksi Heri Susanto mengalami luka robek sebagai berikut :

- Terdapat luka robek di punggung bagian kanan ukuran panjang 15 cm lebar 8 cm  $\pm$ 100 jaitan;
- Terdapat luka robek dipunggung telapak tangan kanan yang pertama 0,5 cm dari pergelangan tangan dengan panjang 3 cm lebar 1,5 cm  $\pm$ 25 jaitan dan luka robek di punggung bagian kanan yang kedua terletak 2 cm kearah bawah dari luka pertama dengan ukuran panjang 1 cm, lebar luka 0,5 cm;
- Terdapat luka robek ditungkai bawah bagian kanan 1/3 bagian luar dengan ukuran panjang 8 cm lebar 1 cm  $\pm$ 12 jaitan;

Perbuatan Terdakwa Zainal Abidin alias Unyil bin Alm. Adun tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Warno bin Bejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Heri Susanto pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 12.15 WIB di lokasi perkebunan sawit, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa pelaku dari pembacokan tersebut adalah Terdakwa, Saksi mengetahui dari Saksi Fadel Ardiansyah bin Efrizal dimana kabarnya Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Langit Golden Medika karena dibacok oleh Terdakwa dan kemudian Saksi langsung menyusul ke Rumah Sakit Langit Golden Medika;
  - Bahwa Saksi melihat pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mengalami luka pada bagian Punggung sebelah kanan, pergelangan tangan sebelah kanan, dan betis sebelah kanan dan harus mendapat tindakan operasi di Rumah Sakit Lagit Golden Mendika;
  - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi beserta gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik berukuran panjang 52 cm (lima puluh dua sentimeter) yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno dengan Terdakwa;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno belum ada perdamaian;
  - Bahwa setelah pembacokan tersebut Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno belum bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan sehari-hari, masih masa pemulihan;
  - Bahwa Saksi mengetahui biaya pengobatan ditanggung sendiri, Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan
2. Fadel Ardiansyah bin Efrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Heri Susanto pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 12.15 WIB di lokasi perkebunan sawit, Desa Bernai Luar, Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno, Sdr. Ipan, Sdr. Sabri, Saksi Amrizal alias Am bin Bidin, dan Sdr. Ari sedang beristirahat selesai makan siang sehabis bekerja disekitar pondok milik Sdr. Ali Mahmudi ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki yang Saksi lihat pada saat itu memegang sebilah parang memanggil Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno “ri...ri...siko dulu, tolong bentar” dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan kemudian Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno bangun dan turun dari sepeda motornya dimana pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sedang berbaring diatas sepeda motornya yang diparkirkan dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mengikuti Terdakwa dari belakang dan tak beberapa lama kemudian terdengar teriakan dan Saksi melihat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno berlari menuju kearah Saksi, dan dari belakang terlihat Terdakwa mengejar Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sambil mengacungkan sebilah parang, pada saat itu Saksi melihat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno terjatuh tertelungkup dan kemudian Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan parang yang dipegangnya beberapa kali kearah tubuh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno, dan pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno langsung berteriak “woi...tolong”, sambil berusaha menahan parang yang diayunkan Terdakwa kearahnya dan pada saat itu Saksi, Sdr. Ipan, sdr. Sabri, Tek Am, dan Sdr. Ari langsung berlari mendekati dimana pada saat itu Terdakwa langsung lari pergi dan kami langsung menyelamatkan Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno yang sudah terlihat lemas, tubuhnya dipenuhi darah ke Rumah Sakit Golden Medika untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi beserta gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik berukuran panjang 52 cm (lima puluh dua sentimeter) tersebut adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa mebacok Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya kearah tubuh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno kurang lebih 4 (empat) kali;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tubuh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno yang terluka saat itu adalah punggung sebelah kanan, pergelangan tangan sebelah kanan, dan betis sebelah kanan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain yang melakukan pembacokan Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno tersebut;
  - Bahwa jarak Saksi menyaksikan Terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sekira 25 (dua puluh lima) meter;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan
3. Amrizal alias Am bin Bidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Heri Susanto pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 12.15 WIB di lokasi perkebunan sawit, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno adalah Terdakwa;
  - Saat kejadian pembacokan tersebut Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno, Sdr. Ipan, sdr. Sabri, Saksi Fadel Ardiansyah bin Efrizal dan Sdr. Ari sedang beristirahat selesai makan siang sehabis bekerja disekitar pondok milik Sdr. Ali Mahmudi;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang memanggil Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno "ri...ri...siko dulu, tolong bentar" dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan kemudian Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno bangun dan turun dari sepeda motomya dimana pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sedang berbaring di atas sepeda motomya yang diparkirkan di bawah pohon kelapa sawit;
  - Bahwa setelah Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno bangun dan turun dari sepeda motomya, kemudian Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mengikuti Terdakwa dari belakang dan tak beberapa lama kemudian terdengar teriakan "woi...tolong", pada saat itu Saksi, Sdr. Ipan, sdr. Sabri, Saksi Fadel Ardiansyah bin Efrizal, dan sdr. Ari langsung berlari mendekati dimana pada saat itu Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari pergi dan pada saat itu Saksi melihat tubuh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sudah berlumuran darah, dan kemudian kami langsung membawa Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno ke Rumah Sakit Golden Medika untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi beserta gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik berukuran panjang 52 cm (lima puluh dua sentimeter) tersebut adalah parang yang ditemukan di tempat kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno, namun yang Saksi lihat pada saat itu tubuh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sudah berlumuran darah;
  - Bahwa Saksi melihat bagian tubuh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno yang terluka saat itu adalah punggung sebelah kanan, pergelangan tangan sebelah kanan, dan betis sebelah kanan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain didekat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno Terdakwa;
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan
4. Litabri alias Tabri bin Kaukap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Heri Susanto pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 12.15 WIB di lokasi perkebunan sawit, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa saat kejadian pembacokan tersebut Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian;
  - Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno, Sdr. Ipan, sdr. Fadel, Saksi Amrizal alias Am bin Bidin, dan Sdr. Ari sedang beristirahat selesai makan siang sehabis bekerja disekitar pondok milik Sdr. Ali Mahmudi;
  - Bahwa Kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki dan memegang sebilah parang memanggil Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno "ri...ri...

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri





siko dulu, tolong bentar” dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan kemudian Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno bangun dan turun dari sepeda motornya dimana pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sedang berbaring diatas sepeda motornya yang diparkirkan dibawah pohon kelapa sawit;

- Bahwa kemudian Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mengikuti Terdakwa dari belakang dan tak beberapa lama kemudian terdengar teriakan dan Saksi melihat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno berlari menuju kearah Saksi, dari belakang terlihat Terdakwa mengejar Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sambil mengacungkan sebilah parang dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno terjatuh, kemudian Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan parang yang dipegangnya beberapa kali kearah tubuh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno, pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno langsung berteriak “woi...tolong”, sambil berusaha menahan parang yang diayunkan Terdakwa kearahnya, pada saat itu Saksi, Sdr. Ipan, sdr. Fadel, Tek Am, dan sdr. Ari langsung berlari mendekati, melihat kami berlari mendekati, Terdakwa langsung lari pergi dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sudah terlihat lemas dan tubuhnya berlumuran darah, kemudian Saksi langsung meyelamatkan Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno membawanya ke Rumah Sakit Golden Medika untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi beserta gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik berukuran panjang 52 cm (lima puluh dua sentimeter) tersebut adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa mebacok Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya kearah tubuh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi melihat bagian tubuh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno yang terluka saat itu adalah punggung sebelah kanan, pergelangan tangan sebelah kanan, dan betis sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa antara Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno dengan Terdakwa, setelah kejadian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa menuduh Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno selingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno dan Terdakwa;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan
- 5. Heri Susanto alias Heri bin Warno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 12.15 WIB di lokasi perkebunan sawit, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saat itu Saksi bersama Saksi Amrizal alias Am bin Bidin, Sdr. Tabri, Sdr. Rivan, Sdr. Ari dan Sdr. Ardi sedang beristirahat dikebun sawit milik Sdr. Ali sehabis memanen buah sawit, pada saat Saksi sedang berbaring di atas sepeda motor, tak lama kemudian Terdakwa datang dan mengatakan “ri...ri... aku minta tulung”, kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor mengatakan kepada teman-teman Saksi “ngapo unyil manggil”, pada saat itu Sdr. Rivan mengatakan “mungkin nyo minta tulung angkat” dan kemudian menyusul kearah Terdakwa dan megikuti Terdakwa dari arah belakang;
  - Bahwa setelah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh meter), Terdakwa membalikan badan menghadap Saksi dan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah Saksi dan pada saat itu Saksi langsung menghindar, berbalik arah dan berupaya lari namun pada saat itu Saksi langsung terjatuh, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah wajah Saksi, saat Saksi menghindar dan mengenai bahu Saksi sebelah kanan,
  - Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah tubuh Saksi, Saksi langsung menangkisnya dengan tangan yang mengakibatkan tangan Saksi berdarah dan pada saat itu Saksi terus memberontak sehingga kaki sebelah kanan Saksi juga terkena bacokan dan pada saat itu Saksi langsung berteriak “tolong oi...”, mendengar Saksi berteriak Terdakwa langsung lari dan tak lama kemudian sdr. Am, sdr. Tabri, sdr. Rivan, sdr. Ari dan sdr. Ardi langsung menghampiri Saksi dan membawa Saksi ke Rumah Sakit Langit Golden Medika untuk mendapatkan perawatan;
  - Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi beserta gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik berukuran panjang 52 cm (lima puluh dua sentimeter) yang diperlihatkan tersebut adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa membacok saksi;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali dilakukan Terdakwa, kurang lebih tiga sampai empat kali Terdakwa membacokkan parang yang dibawanya kearah Saksi;
- Bahwa saat diperjalanan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa “ngaponyil?”, pada saat itu Terdakwa hanya diam, langsung berbalik arah dan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menuduh Saksi selingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka bacok pada bahu kanan Saksi dan mendapatkan kurang lebih 100 (seratus) jahitan, luka bacok pada bagian tangan sebelah kanan mendapatkan kurang lebih 25 (dua puluh lima) jahitan, luka bacok pada bertis kaki sebelah kanan mendapatkan kurang lebih 12 (dua) belas jahitan;
- Bahwa luka-luka akibat bacokan Terdakwa tersebut, Saksi mendapatkan tindakan operasi, sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan pada saat ini Saksi masih dalam peroses pemulihan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Heri Susanto pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 12.15 WIB di lokasi perkebunan sawit, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Pik, Sdr. Diki dan Sdr. Sup berangkat memanen buah kelapa sawit, lali sekira pukul 10.00 WIB, teman-teman Terdakwa tersebut meminta Terdakwa untuk membeli rokok dan batu es, kemudian Terdakwa pergi berjalan menuju ke pondok Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, saay hamper sampai ke Pondok, Terdakwa melihat anak Terdakwa yang bernama Alika sedang berada didepan pondok sambil teriak-teriak menangis mengatakan “bunda..bunda...bunda” di depan pintu pondok yang dalam keadaan terkunci dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam, kemudian pada saat itu Terdakwa ambil anak Terdakwa dan mengatakan “ado apo nak?”, dan pada saat itu Terdakwa mendengar pintu belakang seperti ada yang membuka dan mendengar ada yang melompat dan kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ke arah belakang pondok;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno berlari dengan cepat meninggalkan pondok Terdakwa, lalu Terdakwa langsung bergegas masuk ke dalam pondok dan Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang mengenakan celana sambil berjalan mendekati Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berkata “jadi ini kelakuan kau selama ini”, dan Terdakwa langsung menurunkan celan istri Terdakwa dan memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan istri Terdakwa dan terdapat bekas lendir seperti orang habis bersetubuh dan kemudian Terdakwa, istri dan anak Terdakwa pergi keluar menuju Bernai Luar, diperjalanan tidak jauh dari pondok Terdakwa bertemu dengan Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “oh...kau ri ya, ingat kau...ingat kau ya”, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah kakak Terdakwa yang berada di Desa Bernai, setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Terdakwa, sore harinya kakak Terdakwa mengantarkan istri dan anak Terdakwa yang pertama ke terminal bus untuk berangkat pulang ke Aceh;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, pagi hari sekira pukul 09.00 WIB. Sdr. Pik mengajak Terdakwa pergi bermain, pada saat itu tajam alat Terdakwa untuk bermain tidak ada tangkainya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Pik mau mencari kayu untuk dijadikan tangkai tajam untuk Heri Susanto alias Heri bin Warno. Susanto alias Heri bin Warno bersama teman-temannya sedang beristirahat di dekat pondok Sdr. Ali. karena perasaan Terdakwa belum bisa tenang dan terus terpikir kejadian tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno “ri..sini dulu” dan kemudian Terdakwa lihat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno turun dari sepeda motornya berjalan menuju arah Terdakwa dan kemudian Terdakwa berjalan dan melihat Sdr. Heri mengikuti Terdakwa dari arah belakang;
- Bahwa saat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mengikuti Terdakwa dari belakang, Saksi bertanya “ado apo?”, pada saat itu Terdakwa ketakan “siko dulu, dak enak ditengok orang” dan Terdakwa terus berjalan, pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mengatakan “ngapo jauh nian, siko be...”, karena perasaan Terdakwa masih belum bias tenang



terpikir kejadian istri Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menarik parang yang berada dipinggang Terdakwa dan langsung berbalik arah sambil mengacungkan parang kearah Saksi Heri Heri Susanto alias Heri bin Warno kebahagiaan aku”, pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno berlari kearah pondok Sdr. Ali dan Terdakwa langsung mengejamnya dan pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno terjatuh tertelungkup;

- Bahwa saat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno terjatuh tertelungkup tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah punggung Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu Saksi langsung berbalik badan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang yang Terdakwa pegang kearah Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno, saat itu Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa terpeleset terjatuh dan parang yang Terdakwa pegang tersebut terlepas dan Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno langsung teriak minta tolong. Karena melihat teman-teman Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mendekat, Terdakwa langsung kabur dan malamnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi beserta gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik berukuran panjang 52 cm (lima puluh dua sentimeter) yang diperlihatkan tersebut adalah parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kalinya, kurang lebih dua sampai tiga kali membacok Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri, tidak ada bantuan orang lain;
- Belum ada perdamaian karena malam hari setelah kejadian Terdakwa langsung menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saat itu pikiran Terdakwa tidak tenang, selalu gelisah mengingat apa yang diperbuat istri Terdakwa dengan Terdakwa. Hati Terdakwa rasa hancur;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa selalu teringat kedua anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini istri Terdakwa sudah Terdakwa pulangkan ke Aceh, anak pertama Terdakwa ikut dengan istri, anak Terdakwa yang kecil dirawat oleh kakak Terdakwa untuk sementara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/RS-LGM/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 atas kejadian tersebut Saksi Heri Susanto mengalami luka robek sebagai berikut :

- Terdapat luka robek di punggung bagian kanan ukuran panjang 15 cm lebar 8 cm  $\pm 100$  jaitan;
- Terdapat luka robek dipunggung telapak tangan kanan yang pertama 0,5 cm dari pergelangan tangan dengan panjang 3 cm lebar 1,5 cm  $\pm 25$  jaitan dan luka robek di punggung bagian kanan yang kedua terletak 2 cm kearah bawah dari luka pertama dengan ukuran panjang 1 cm, lebar luka 0,5 cm;
- terdapat luka robek ditungkai bawah bagian kanan 1/3 bagian luar dengan ukuran panjang 8 cm lebar 1 cm  $\pm 12$  jaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Heri Susanto pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 12.15 WIB di lokasi perkebunan sawit, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, pagi hari sekira pukul 09.00 WIB. Sdr. Pik mengajak Terdakwa pergi memanen, pada saat itu tajak alat Terdakwa untuk memanen tidak ada tangkainya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Pik mau mencari kayu untuk dijadikan tangkai tajak untuk Heri Susanto alias Heri bin Warno Susanto alias Heri bin Warno bersama teman-temannya sedang beristirahat di dekat pondok Sdr. Ali. karena perasaan Terdakwa belum bisa tenang dan terus terpikir kejadian tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno "ri..sini dulu" dan kemudian Terdakwa lihat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno turun dari sepeda motornya berjalan menuju arah Terdakwa dan kemudian Terdakwa berjalan dan melihat Sdr.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri mengikuti Terdakwa dari arah belakang;

- Bahwa saat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mengikuti Terdakwa dari belakang, Saksi bertanya “ado apo?”, pada saat itu Terdakwa ketakan “siko dulu, dak enak ditengok orang” dan Terdakwa terus berjalan, pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mengatakan “ngapo jauh nian, siko be...”, karena perasaan Terdakwa masih belum bias tenang terpikir kejadian istri Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menarik parang yang berada dipinggang Terdakwa dan langsung berbalik arah sambil mengacungkan parang kearah Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno kebahagiaan aku”, pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno berlari kearah pondok Sdr. Ali dan Terdakwa langsung mengejanya dan pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno terjatuh tertelungkup;
- Bahwa saat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno terjatuh tertelungkup tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah punggung Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu Saksi langsung berbalik badan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang yang Terdakwa pegang kearah Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno, saat itu Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa terpeleset terjatuh dan parang yang Terdakwa pegang tersebut terlepas dan Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno langsung teriak minta tolong. Karena melihat teman-teman Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mendekat, Terdakwa langsung kabur dan malamnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi beserta gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik berukuran panjang 52 cm (lima puluh dua sentimeter) yang diperlihatkan tersebut adalah parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Heri Susanto mengalami luka bacok pada bahu kanan dan mendapatkan kurang lebih 100 (seratus) jahitan, luka bacok pada bagian tangan sebelah kanan mendapatkan kurang lebih 25 (dua puluh lima) jahitan, luka bacok pada bertis kaki sebelah kanan mendapatkan kurang lebih 12 (dua) belas jahitan;
- Bahwa pembacokan terjadi dikarenakan Terdakwa menuduh Saksi Heri Susanto melakukan perselingkuhan terhadap istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Zainal Abidin alias Unyil bin Alm. Adun sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa Zainal Abidin alias Unyil bin Alm. Adun dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian sub unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub-unsur “Dengan sengaja” (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana



bentuk kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), artinya pelaku ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, perbuatan tersebut menimbulkan perasaan tidak enak enak, rasa sakit atau luka dan tidak dengan dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, pagi hari sekira pukul 09.00 WIB. Sdr. Pik mengajak Terdakwa pergi memanen, pada saat itu tajak alat Terdakwa untuk memanen tidak ada tangkainya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Pik mau mencari kayu untuk dijadikan tangkai tajak untuk Heri Susanto alias Heri bin Warno Susanto alias Heri bin Warno bersama teman-temannya sedang beristirahat di dekat pondok Sdr. Ali. karena perasaan Terdakwa belum bisa tenang dan terus terpikir kejadian tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno "ri..sini dulu" dan kemudian Terdakwa lihat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno turun dari sepeda motornya berjalan menuju arah Terdakwa dan kemudian Terdakwa berjalan dan melihat Saksi Heri mengikuti Terdakwa dari arah belakang;
- Bahwa saat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mengikuti Terdakwa dari belakang, Saksi bertanya "ado apo ?", pada saat itu Terdakwa ketakan "siko dulu, dak enak ditengok orang" dan Terdakwa terus berjalan, pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mengatakan "ngapo jauh nian, siko be...", karena perasaan Terdakwa masih belum bisa tenang terpikir kejadian istri



Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menarik parang yang berada dipinggang Terdakwa dan langsung berbalik arah sambil mengacungkan parang kearah Saksi Heri Heri Susanto alias Heri bin Warno kebahagiaan aku”, pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno berlari kearah pondok Sdr. Ali dan Terdakwa langsung mengejanya dan pada saat itu Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno terjatuh tertelungkup;

- Bahwa saat Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno terjatuh tertelungkup tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah punggung Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu Saksi langsung berbalik badan, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang yang Terdakwa pegang kearah Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno, saat itu Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa terpeleset terjatuh dan parang yang Terdakwa pegang tersebut terlepas dan Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno langsung teriak minta tolong. Karena melihat teman-teman Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno mendekat, Terdakwa langsung kabur dan malamnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi beserta gagang berwarna hitam yang terbuat dari plastik berukuran panjang 52 cm (lima puluh dua sentimeter) yang diperlihatkan tersebut adalah parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Heri Susanto alias Heri bin Warno;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap perbuatan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ke arah Saksi Heri Santoso, Majelis berpendapat hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Heri Santoso sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebuah penganiayaan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga unsur pasal penganiayaan dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari luka berat dalam unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” yang pada pokoknya menyebutkan luka berat yakni luka yang mendatangkan bahaya maut yang membuat orang tidak cakap





melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang di peroleh di persidangan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Heri Susanto mengalami luka bacok pada bahu kanan dan mendapatkan kurang lebih 100 (seratus) jahitan, luka bacok pada bagian tangan sebelah kanan mendapatkan kurang lebih 25 (dua puluh lima) jahitan, luka bacok pada bertis kaki sebelah kanan men-dapatkan kurang lebih 12 (dua) belas jahitan;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/RS-LGM/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 atas kejadian tersebut Saksi Heri Susanto mengalami luka robek sebagai berikut :

- Terdapat luka robek di punggung bagian kanan ukuran panjang 15 cm lebar 8 cm  $\pm$ 100 jaitan;
- Terdapat luka robek dipunggung telapak tangan kanan yang pertama 0,5 cm dari pergelangan tangan dengan panjang 3 cm lebar 1,5 cm  $\pm$ 25 jaitan dan luka robek di punggung bagian kanan yang kedua terletak 2 cm kearah bawah dari luka pertama dengan ukuran panjang 1 cm, lebar luka 0,5 cm;
- terdapat luka robek ditungkai bawah bagian kanan 1/3 bagian luar dengan ukuran panjang 8 cm lebar 1 cm  $\pm$ 12 jaitan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat unsur luka berat dalam pasal ini juga terpebuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah disusun secara gramatikal di atas telah terpenuhi, maka unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat putusan yang dijatuhkan sudah sejalan dan sesuai dengan nilai keadilan dan tingkat kesalahan dari Terdakwa, serta diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat terhadap Saksi Heri Santoso

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin alias Unyil bin Adun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh Mohammad Yuli Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Bukhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sri